



**PUTUSAN**  
**Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fuadi Bin Tugimin;
2. Tempat lahir : Kulon Progo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suren Rt 080, Rw 040, Kel. Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H.,M.H., 2. Anam Fadli Aftian, S.H., 3. Kharis Mudakir, S.H.I, M.H.I., 4. Retno

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyaningrum, S.H.,M.H., 5. Dania, S.H.,M.H. 6. Ridwan Januar, S.H., 7. Pungki Suroto, S.H., 8. Zakaria, S.H. Kesemuanya Penasihat Hukum pada RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA, yang beralamat di Jln, Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fuadi Bin Tugimin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)* ". sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar *Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuadi Bin Tugimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) toples warna putih @ masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Racertees;
  - 1 (satu) buah toples warna putih isi pil yarindu berisi 1000 (seribu) butir;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam bulat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna hijau masing-masing berisi 100 (seratus) butir jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil yarindu serta beberapa bungkus plastik klip warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;
- 1 (satu) buah HP Iphone 6s plus warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;

**Dirampas untuk untuk negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum yang diajukan secara tertulis pada sidang tertanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya:

1. Menerima Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Fuadi Bin Tugimin. Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman DIY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)."* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang di rumah Saksi Raden Damar Ady Pratama yang beralamatkan Karangwaru Ior, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 19.15 Wib) Saksi Raden Damar Ady Pratama menemui terdakwa dan terjadilah transaksi jual beli pil yarindu. Dimana Saksi Raden Damar Ady Pratama membeli sebanyak 15 (lima belas) Toples warna putih @ masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu, dimana terdakwa menjual pil yarino ke Saksi Raden Damar Ady Pratama dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggedahan badan dan ditemukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Racertees;
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut :

- Untuk Uang tunai Rp3.200.00,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan pil yarindu sapi oleh terdakwa;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil yarindu/pil sapi dari saksi Bilvan;

Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengantar barang atas suruhan Sdr. Dwi Siswanto (DPO), sejak bulan Maret 2023 dan hingga saat ini dan terdakwa sudah 12 (dua) kali bekerja untuk mengantarkan barang ke orang lain;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;

Bahwa terdakwa menjelaskan setiap kali akan transaksi terdakwa ditelpon oleh Sdr Dwi Siswanto (DPO) jika akan ada barang masuk yang dikirim via

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi TIKI yang dialamatkan di rumah terdakwa, setelah barang diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa menunggu telpon dari Sdr Dwi Siswanto (DPO). Setelah ada telpon kemudian terdakwa kirim nomor telpon pembeli dan harga barang via whatsapp;

Setelah itu terdakwa menghubungi nomor handphone pembeli kemudian terdakwa melakukan Cash on Delivery (COD) untuk transaksi, kemudian terdakwa menerima uang pembayaran. Setelah pembayaran selesai terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut kepada Sdr Dwi Siswanto melalui transfer di rekening yang diberikan. Bahwa untuk rekening selalu gonta-ganti;

Bahwa terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples isi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Yarindu tersebut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2492/NOF/2023 tanggal 1 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5315/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;*

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Fuadi Bin Tugimin. Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman DIY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang di rumah Saksi Raden Damar Ady Pratama yang beralamatkan Karangwaru Ior, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 19.15 Wib) Saksi Raden Damar Ady Pratama menemui terdakwa dan terjadilah transaksi jual beli pil yarindu. Dimana Saksi Raden Damar Ady Pratama membeli sebanyak 15 (lima belas) Toples warna putih @ masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu, dimana terdakwa menjual pil yarino ke Saksi Raden Damar Ady Pratama dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Kemudian Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggedahan badan dan ditemukan barang bukti yaitu :

- e. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Racertees;
- f. Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- g. Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru.

Bahwa barang bukti tersebut :

- c. Untuk Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan pil yarindu sapi oleh terdakwa;
- d. Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil yarindu/pil sapi dari saksi Bilvan;

Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengantar barang atas suruhan Sdr. Dwi Siswanto (DPO), sejak bulan Maret 2023 dan hingga saat ini dan terdakwa sudah 12 (dua) kali bekerja untuk mengantarkan barang ke orang lain;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;

Bahwa terdakwa menjelaskan setiap kali akan transaksi terdakwa ditelpon oleh Sdr Dwi Siswanto (DPO) jika akan ada barang masuk yang dikirim via ekspedisi TIKI yang dalamatkan di rumah terdakwa, setelah barang diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa menunggu telpon dari Sdr Dwi Siswanto (DPO).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ada telpon kemudian terdakwa kirim nomor telpon pembeli dan harga barang via whatsapp;

Setelah itu terdakwa menghubungi nomor handphone pembeli kemudian terdakwa melakukan Cash on Delivery (COD) untuk transaksi, kemudian terdakwa menerima uang pembayaran. Setelah pembayaran selesai terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut kepada Sdr Dwi Siswanto melalui transfer di rekening yang diberikan. Bahwa untuk rekening selalu gonta-ganti;

Bahwa terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples isi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Yarindu tersebut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2492/NOF/2023 tanggal 1 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5315/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K;

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Pensehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hartana; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terakait dengan penyalahgunaan pil Yarindu/pil sapi;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 19.15 wib di Jalan Krandon Pete Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama sdr. Belvan Nugra Prakosa dan sdr. Raden Damar Ady Pratama;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli pi Yarindu di rumah sdr. Damar, kemudian kami mengikuti sdr. Damar dan di daerah Godean sdr. Damar bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama sdr. Belvan dan sdr. Damar sedang melakukan transaksi pembelian pil Yarindu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah tas warna hitam merk Recertees;
  - o Uang tunai sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - o Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- Barang bukti yang diamankan dari sdr. Belvan berupa:
  - o 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil yarindu;
  - o 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil yarindu dalam plastik klip warna hijau;
  - o 1 (satu) buah Hp Iphone 6S puls warna putih;
- Barang bukti yang diamankan dari sdr. Damar berupa:
  - o 15.000 (lima belas ribu) pil yarindu di dalam toples masing-masing berisi 1000 (seribu) butir;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Kemudian setelah ditemuka barang bukti tersebut kami membawa Terdakwa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil Yarindu dari sdr. Dwi Siswanto (DPO) untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Damar sebanyak 15 (lima belas) toples pil yarindu;
- Bahwa harga 15 (lima belas) toples pil yarindu tersebut adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sdr. Damar belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan pil yarindu kepada sdr. Belvan sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan pil yarindu jika ada pesanan saja;
- Bahwa Saksi lupa komisi yang didapat oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyerahkan atau mengedarkan pil yarindu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa adalah kurir yang ditugaskan untuk menyerahkan pil yarindu kepada pembeli baru uang kemudian disetorkan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr.

Dwi Siswanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Bagus Waskito; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terakait dengan penyalahgunaan pil Yarindu/pil sapi;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 19.15 wib di Jalan Krandon Pete Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama sdr. Belvan Nugra Prakosa dan sdr. Raden Damar Ady Pratama;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli pi Yarindu di rumah sdr. Damar, kemudian kami mengikuti sdr. Damar dan di daerah Godean sdr. Damar bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama sdr. Belvan dan sdr. Damar sedang melakukan transaksi pembelian pil Yarindu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah tas warna hitam merk Recertees;
  - o Uang tunai sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - o Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- Barang bukti yang diamankan dari sdr. Belvan berupa:
  - o 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil yarindu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil yarindu dalam plastik klip warna hijau;
- o 1 (satu) buah Hp Iphone 6S puls warna putih;
- Barang bukti yang diamankan dari sdr. Damar berupa:
  - o 15.000 (lima belas ribu) pil yarindu di dalam toples masing-masing berisi 1000 (seribu) butir;
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Kemudian setelah ditemuka barang bukti tersebut kami membawa Terdakwa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil Yarindu dari sdr. Dwi Siswanto (DPO) untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Damar sebanyak 15 (lima belas) toples pil yarindu;
- Bahwa harga 15 (lima belas) toples pil yarindu tersebut adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sdr. Damar belum menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan pil yarindu kepada sdr. Belvan sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan pil yarindu jika ada pesanan saja;
- Bahwa Saksi lupa komisi yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyerahkan atau mengedarkan pil yarindu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa adalah kurir yang ditugaskan untuk menyerahkan pil yarindu kepada pembeli baru uang kemudian disetorkan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Dwi Siswanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Belvan Nugra Prakosa Bin Nugroho Mulyoto; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan pil yarindu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 19.15 wub di Jalan Krandon Pete Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi membeli atau menerima pil Yarindu/pil sapi dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membeli atau menerima pil Yarindu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Kos saya di Jalan Krandon Pete, Kelurahan Sidommoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;
  - Bahwa Saksi mendapatkan pil Yarindu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi;
  - Bahwa Pil Yarindu tersebut Saksi konsumsi dan Saksi jual lagi kepada sdr. Toni dan satu orang lainnya tetapi Saksi lupa namanya;
  - Bahwa Saksi mendapatkan pil Yarindu dari Terdakwa dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp;
  - Bahwa Saksi membeli atau mendapatkan pil Yarindu dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi membeli 1 (satu) toples dan sebagian sudah Saksi jual dan sisa 360 (tiga ratus enam puluh) butir pil Yarindu. Kemudian untuk pembelian yang kedua juga sebanyak 1 (satu) toples tetapi masih utuh belum sempat Saksi jual dan konsumsi;
  - Bahwa Saksi belum bekerja saat ditangkap;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atas kepemilikan pil Yarindu tersebut;
  - Bahwa Saksi menjual pil Yarindu seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu) sampai dengan Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
  - Bahwa Saksi menjual pil Yarindu tersebut dengan cara COD dan pembayaran secara tunai;
  - Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil pil Yarindu Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi;
  - Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi pil Yarindu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 wib di Kos Saksi dan menghabiskan 2 (dua) butir pil Yarindu;
  - Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan pil Yarindu tersebut;
  - Bahwa Saksi membayar kepada Terdakwa secara langsung atau tunai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 19.15 wib di Jalan Krandon Pete Kelurahan Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menjual atau mneyerahkan pil Yarindu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindu tersebut dari sdr. Dwi Siswanto;
- Bahwa Terdakwa juga menjual atau menyerahkan pil Yarindu kepada sdr. Belvan, sdr.Damar dan seseorang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merek Recerteets, uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa uang senilai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari hasil penyerahan pil yarindu dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat dari sdr. Belvan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Yarindu sebanyak 15 (lima belas) toples dengan total jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Damar belum sempat menyerahkan uang kepada Terdakwa karena sesaat setelah serah terima barang Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa bukan penjual pil Yarindu, melainkan hanya dititipi saja oleh sdr. Dwi Siswanto untuk diserahkan kepada orang lain atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyerahkan barang sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa dalam menyerahkan pil Yarindu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa yang Terdakwa tahu sdr. Dwi Siswanto saat ini menjalani hukuman penjara di Rutan Pajangan Bantul;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menyerahkan pil Yarindu kepada sdr. Belvan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengantaran pil Yarindu sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari pengantaran pil Yarindu tersebut yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap titik pengantarannya dan Terdakwa juga mendapat pil yarindu dari sdr. Belvan sebagai upah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Yarindu dari sdr. Dwi Siswanto untuk diserahkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) Toples warna putih masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu/pil sapi;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam merek Racerteas;
4. Uang Tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
5. Uang Tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
7. 1 (satu) buah toples warna putih isi pil yarindu berisi 1000 (seribu) butir;
8. 1 (satu) buah tas warna hitam bulat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna hijau @masing-masing berisi 100 (seratus) butir, jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil yarindu serta beberapa bungkus plastik klip warna hijau;
9. 1 (satu) buah HP Iphone 6s plus warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Fuadi Bin Tugimin. Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas Ila Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ditangkap terkait dengan obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidil;

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang di rumah Saksi Raden Damar Ady Pratama yang beralamatkan Karangwaru lor, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

3. Bahwa benar kemudian dilakukan penyelidikan dan di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 19.15 Wib) Saksi Raden Damar Ady Pratama menemui terdakwa dan terjadilah transaksi jual beli pil yarindu. Dimana Saksi Raden Damar Ady Pratama membeli sebanyak 15 (lima belas) Toples warna putih @ masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu, dimana terdakwa menjual pil yarino ke Saksi Raden Damar Ady Pratama dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar kemudian Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggedahan badan dan ditemukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Racertees;
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru.

5. Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut :

- Untuk Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan pil yarindu sapi oleh terdakwa;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil yarindu/pil sapi dari saksi Bilvan;

6. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai pengantar barang atas suruhan Sdr. Dwi Siswanto (DPO), sejak bulan Maret 2023 dan hingga saat ini dan terdakwa sudah 12 (dua) kali bekerja untuk mengantarkan barang ke orang lain;

7. Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;

8. Bahwa benar terdakwa menjelaskan setiap kali akan transaksi terdakwa ditelpon oleh Sdr Dwi Siswanto (DPO) jika akan ada barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk yang dikirim via ekspedisi TIKI yang dialamatkan di rumah terdakwa, setelah barang diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa menunggu telpon dari Sdr Dwi Siswanto (DPO). Setelah ada telpon kemudian terdakwa kirim nomor telpon pembeli dan harga barang via whatsapp;

9. Bahwa benar setelah itu terdakwa menghubungi nomor handphone pembeli kemudian terdakwa melakukan Cash on Delivery (COD) untuk transaksi, kemudian terdakwa menerima uang pembayaran. Setelah pembayaran selesai terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut kepada Sdr Dwi Siswanto melalui transfer di rekening yang diberikan. Bahwa untuk rekening selalu gonta-ganti;

10. Bahwa benar terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples isi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

11. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2492/NOF/2023 tanggal 1 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5315/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K;

12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan sesuai ketentuan berlaku bahwa pihak yang berwenang melakukan penyaluran sediaan farmasi adalah fasilitas distribusi sediaan farmasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama yang telah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)";

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Fuadi Bin Tugimin identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur sesuai fakta di persidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengedarkan berasal dari kata dasar "edar" yang mempunyai arti membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pokoknya berisi:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah

1. Menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa benar Terdakwa Fuadi Bin Tugimin. Pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman DIY atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ditangkap terkait dengan obat-obatan terlarang jenis Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos. mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang di rumah Saksi Raden Damar Ady Pratama yang beralamatkan Karangwaru lor, Tegalrejo, Kota Yogyakarta;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan di jalan Krandon Pete, Kel. Sidomoyo, Kec. Godean, Kab. Sleman, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 19.15 Wib) Saksi Raden Damar Ady Pratama menemui terdakwa dan terjadilah transaksi jual beli pil yarindu. Dimana Saksi Raden Damar Ady Pratama membeli sebanyak 15 (lima belas) Toples warna putih @ masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu, dimana terdakwa menjual pil yarino ke Saksi Raden Damar Ady Pratama dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh AKP Widodo S.Sos melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan dilakukan penggedahan badan dan ditemukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Racertees;
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut :

- Untuk Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), merupakan uang hasil penjualan pil yarindu sapi oleh terdakwa;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil yarindu/pil sapi dari saksi Bilvan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengantar barang atas suruhan Sdr. Dwi Siswanto (DPO), sejak bulan Maret 2023 dan hingga saat ini dan terdakwa sudah 12 (dua) kali bekerja untuk mengantarkan barang ke orang lain. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan setiap kali akan transaksi terdakwa ditelpon oleh Sdr Dwi Siswanto (DPO) jika akan ada barang masuk yang dikirim via ekspedisi TIKI yang dialamatkan di rumah terdakwa, setelah barang diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa menunggu telpon dari Sdr Dwi Siswanto (DPO). Setelah ada telpon kemudian terdakwa kirim nomor telpon pembeli dan harga barang via whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menghubungi nomor handphone pembeli kemudian terdakwa melakukan Cash on Delivery (COD) untuk transaksi, kemudian terdakwa menerima uang pembayaran. Setelah pembayaran selesai terdakwa mengirimkan uang pembelian tersebut kepada Sdr Dwi Siswanto melalui

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer di rekening yang diberikan. Bahwa untuk rekening selalu gonta-ganti;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) toples isi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil yarindu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB : 2492/NOF/2023 tanggal 1 September 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-5315/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Rostiawan Abrianto, A.Md.A.K;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengedarkan obat / tablet Trihexyphenidyl dengan cara Terdakwa menjual kepada masyarakat, oleh karena dalam transaksi jual beli obat / tablet Trihexyphenidyl yang disampaikan dari satu orang yaitu Terdakwa selaku penjual kepada orang lain selaku pembeli, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan mengedarkan obat / tablet Trihexyphenidyl termasuk dalam pengertian sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat/tablet tablet Yarindu adalah semata-mata untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, mengedarkan obat/tablet tablet Yarindu tanpa ijin dari instansi yang terkait atau berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" telah terbukti terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *juga ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) toples warna putih @ masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu/pil sapi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Racertees;
- 1 (satu) buah toples warna putih isi pil yarindu berisi 1000 (seribu) butir;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bulat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna hijau masing-masing berisi 100 (seratus) butir jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil yarindu serta beberapa bungkus plastik klip warna hijau;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Iphone 6s plus warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;

oleh karena barang bukti di atas hasil dari perbuatan Terdakwa serta merupakan alat dan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan bernilai ekonomis maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Obat Keras/Daftar G;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fuadi Bin Tugimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fuadi Bin Tugimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) toples warna putih @ masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, total keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir pil yarindu/pil sapi;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Racertees;
  - 1 (satu) buah toples warna putih isi pil yarindu berisi 1000 (seribu) butir;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bulat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip warna hijau masing-masing berisi 100 (seratus) butir jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir pil yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 60 (enam puluh) butir pil yarindu serta beberapa bungkus plastik klip warna hijau;Seluruhnya dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah HP Iphone 6s plus warna putih;
  - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;seluruhnya dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sheila Posita, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)